

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

NAMA : ABU NAIM EDWIN.SE
NIM : 192510011

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Jawaban :

Karena, sesuai Dasar Hukum UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan

hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;

pendayagunaan pendekatan ekosistem;
kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Nama : Aidil F
NIM : 192510049

Manajemen Lingkungan

Mengapa perlunya suatu lembaga/alat dan instrumen dalam menjaga Bumi ini

Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab mengelola alam ini untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam memang diciptakan Allah SWT untuk manusia. Sehingga peran dan fungsi manusia untuk menjaga bumi ini sangat penting. Tanggung jawab manusia akan kelestarian lingkungan maka akan memberikan manfaat bagi seluruh alam, tak hanya manusia, hewan, tumbuhan pun juga merasakan. Karena kita bagian dari alam, alam bisa hidup tanpa manusia tetapi manusia takkan hidup tanpa alam.

Dikarenakan itulah Suatu lembaga / alat dan instrumen sangat dibutuhkan dalam menjaga Bumi ini.

Dengann salah satu badan itu yaitu BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) yang mempunyai peran dan fungsi :

1. Menetapkan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingk serta pemulihan kualitas lingk.
2. Mengembangkan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
3. Mengendalikan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingk.
4. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingk yang mungkin terjadi dari suatu rencana kegiatan tertentu dan memulihkan kualitas lingkungan yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingk serta memulihkan kualitas link.
6. Mengelola Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ([AMDAL](#)) dan memberikan pembinaan teknis mengenai kemampuan pengendalian dampak lingk.

Nama : Akhmad Jalili
NIM : 192510004
Matkul : Manajemen Lingkungan dan Hukum Bisnis
Kelas Reguler A

PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Republik Indonesia berdiri dan eksis menjadi sebuah Negara tidak lepas dari sistem kenegaraan yang dibangun atas kesepakatan para pendiri Bangsa, dari masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang sudah terjadi beberapa perubahan dalam pengelolaan Negara di berbagai bidang. Hal yang teramat lumrah mengingat Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi yang tinggi dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai sebuah Negara berkembang, Indonesia memiliki pelbagai potensi penting, selain memiliki sumber daya alam yang banyak juga memiliki sumber daya manusia yang semakin baik meskipun masih tertinggal secara kualitas dibandingkan Negara-negara berkembang lainnya. Indonesia juga dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang memiliki sumber daya agraria yang melimpah. Negara kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah, kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan alasan Nusantara.

Kekayaan sumber daya agraria dari persepsi pemerintah adalah modal utama untuk menyelenggarakan pembangunan nasional karena itu, atas nama pembangunan nasional (*in the name of national development*) penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria diorientasikan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi (*economic-growth development*) dalam rangka meningkatkan pendapatan dan devisa Negara.

Secara umum sumber daya alam, termasuk sumber daya agraria di dalamnya yang ada di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga oleh karena itu sudah semestinya dikelola dan dipelihara dengan baik untuk itulah dibutuhkan suatu perangkat hukum dalam menjamin ketersediaan dan kualitas sumber daya alam di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan pembentuk aturan-aturan hukum, oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkan oleh penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri.

Sumber Daya Alam secara luas mendapat perhatian penting bagi Negara, dan ada pelbagai produk hukum yang mengatur masalah ini, satu diantara sekian produk hukum yang khusus akan dibahas adalah perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah seorang ahli ilmu lingkungan, yaitu Otto Soemaroto mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris istilah lingkungan adalah *environment*. Selanjutnya dikatakan, lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya. Sementara Danusaputra memberikan pengertian bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Istilah

lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu*, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan *l'environnement*.

Nama : Akhmad Riza
NIM : 192510003
Kelas Reguler A Magister Manajemen
Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Hasmawaty MT
MM

Tugas Manajemen Lingkungan Bisnis

1. Mengapa perlunya suatu lembaga/ alat dan instrument dalam menjaga bumi ini ?

Jawaban :

Perlunya suatu lembaga/alat dan instrument dalam menjaga bumi karena ini merupakan upaya pengendalian dan penanganan terhadap perubahan iklim yang telah terjadi di bumi. Lembaga atau badan ini diharapkan untuk dapat membuat upaya pelestarian lingkungan berada dalam satu koordinasi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada antara lain: untuk pemulihan pengawasan lingkungan.

Lembaga ini juga sekaligus berfungsi sebagai perencana dalam tata lingkungan, pengendalian lingkungan, konservasi lingkungan, pengelolaan lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan sebagai penyelenggara perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain lembaga tersebut masyarakat pun harus ikut berpartisipasi dalam hal menjaga lingkungan dengan cara :

1. Hemat dalam menggunakan listrik

Anda dapat mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂) dengan menghemat listrik. Contohnya, saat baterai smartphone, laptop dan peralatan yang menggunakan listrik lainnya sudah terisi penuh segera cabut kabel pengisiannya.

2. Kurangi penggunaan plastik

Perlu Anda ketahui, plastik sangat sulit untuk terurai oleh Bumi. Butuh waktu yang lama untuk dapat mengurai sampah dari bahan plastik. Meskipun sebagian plastik dapat di daur ulang, kandungan racun petro-polymers yang ada dalam plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air yang memungkinkan zat tersebut meresap pada bahan makanan. Sebelumnya, Dirjen PSLB3 KLHK

Rosa Vivien Ratnawati menuturkan jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Komposisi sampah khusus plastik di Indonesia saat ini sekitar 15 persen dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan.

"Komposisi sampah plastik terset menunjukkan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11 persen di tahun 2005 menjadi 15 persen di tahun 2015," ujarnya. Dia menjelaskan sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya. Kurangi menggunakan plastik dengan membawa tas belanjaan ramah lingkungan, menggunakan tumbler dan sebagainya.

3. Kurangi penggunaan kertas

Mengurangi penggunaan kertas sama artinya Anda menghemat jumlah tebanan pohon. Sejatinya, pohon berfungsi sebagai paru-paru dunia di mana salah satu fungsinya adalah menyerap karbon dioksida menjadi gas oksigen yang kita hirup setiap hari.

Oleh karena itu penting untuk membatasi penggunaan kertas atau menggunakannya sebijak mungkin. Contohnya gunakan kertas A4 pada dua sisi saat mencetak tulisan Anda dan sebagainya. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) mencatat total nilai ekspor Pulp dan Kertas tahun lalu mencapai US\$6.58 miliar.

4. Batasi Penggunaan Air

Membatasi penggunaan air dapat dimulai dengan beberapa hal sederhana seperti tidak lupa mematikan keran air, segera memperbaiki kebocoran keran, tidak menggunakan air secara berlebihan untuk mandi, mencuci piring dan sebagainya.

5. Gunakan kendaraan ramah lingkungan

Hal ini bisa kita lakukan dengan beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti menggunakan sepeda, motor listrik, mobil listrik ataupun memilih untuk menggunakan kendaraan umum dalam kegiatan sehari-hari. Perusahaan taksi pun kini juga menawarkan layanan menggunakan mobil bertenaga listrik. Salah satunya adalah PT Blue Bird Tbk (BIRD). Armada terbaru untuk layanan Bluebird dan Silverbird menggunakan mobil bertenaga listrik ini adalah 25 unit BYD e6 A/T dan 4 unit Tesla Model X 75D AIT.

Namun, untuk menikmati layanan taksi listrik pertama di Indonesia ini Anda harus sabar menunggu hingga awal bulan depan.

Nama : Al Hakim
Nim : 192510023
Kelas : Reguler A
Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan Bisnis

TUGAS

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI ?

Karena dengan adanya lembaga/alat dan instrument maka akan tercipta kebijakan yang bisa melindungi, mengawasi, mengkritisi, dan melaporkan pelanggaran yang terjadi terhadap lingkungan yang tidak diinginkan seperti, kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap, tercemarnya sungai, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dan penambangan illegal (*illegal drilling*), dan permasalahan sampah khususnya sampah plastik, yang sangat berdampak buruk terhadap lingkungan.

Sehingga seorang yang berkepentingan dalam pemanfaatan lingkungan yang ada di bumi ini harus memperhatikan 3 aspek, yaitu: aspek ekonomi dapat menguntungkan, aspek teknis dapat dijalankan, dan aspek lingkungan tidak merusak lingkungan. Aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan antara lain Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDTL), kesesuaian tata ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan kajian lingkungan hidup secara komprehensif.

Nama : Andy Aprizal
NIM : 192510050
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Pertanyaan :

- Mengapa perlunya suatu lembaga/ alat dan instrument dalam menjaga bumi ini ?

Jawaban :

Karena menjaga bumi dan lingkungan hidup dari Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);

1. Hemat dalam menggunakan listrik

Anda dapat mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂) dengan menghemat listrik. Contohnya, saat baterai smartphone, laptop dan peralatan yang menggunakan listrik lainnya sudah terisi penuh segera cabut kabel pengisiannya.

2. Kurangi penggunaan plastik

Perlu Anda ketahui, plastik sangat sulit untuk terurai oleh Bumi. Butuh waktu yang lama untuk dapat mengurai sampah dari bahan plastik. Meskipun sebagian plastik dapat di daur ulang, kandungan racun petro-polymers yang ada dalam plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air yang memungkinkan zat tersebut meresap pada bahan makanan. Sebelumnya, Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati menuturkan jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Komposisi sampah khusus plastik di Indonesia saat ini sekitar 15 persen dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan.

"Komposisi sampah plastik terset menunjukkan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11 persen di tahun 2005 menjadi 15 persen di tahun 2015," ujarnya. Dia menjelaskan sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya. Kurangi menggunakan plastik dengan membawa tas belanjaan ramah lingkungan, menggunakan tumbler dan sebagainya.

3. Kurangi penggunaan kertas

Mengurangi penggunaan kertas sama artinya Anda menghemat jumlah tebanan pohon. Sejatinya, pohon berfungsi sebagai paru-paru dunia di mana salah satu fungsinya adalah menyerap karbon dioksida menjadi gas oksigen yang kita hirup setiap hari.

Oleh karena itu penting untuk membatasi penggunaan kertas atau menggunakannya sebijak mungkin. Contohnya gunakan kertas A4 pada dua sisi saat mencetak tulisan Anda dan sebagainya. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) mencatat total nilai ekspor Pulp dan Kertas tahun lalu mencapai US\$6.58 miliar.

4. Batasi Penggunaan Air

Membatasi penggunaan air dapat dimulai dengan beberapa hal sederhana seperti tidak lupa mematikan keran air, segera memperbaiki kebocoran keran, tidak menggunakan air secara berlebihan untuk mandi, mencuci piring dan sebagainya.

5. Gunakan kendaraan ramah lingkungan

Hal ini bisa kita lakukan dengan beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti menggunakan sepeda, motor listrik, mobil listrik ataupun memilih untuk menggunakan kendaraan umum dalam kegiatan sehari-hari.

Perusahaan taksi pun kini juga menawarkan layanan menggunakan mobil bertenaga listrik. Salah satunya adalah PT Blue Bird Tbk (BIRD). Armada terbaru untuk layanan Bluebird dan Silverbird menggunakan mobil bertenaga listrik ini adalah 25 unit BYD e6 A/T dan 4 unit Tesla Model X 75D AIT. Namun, untuk menikmati layanan taksi listrik pertama di Indonesia ini Anda harus sabar menunggu hingga awal bulan depan.

NAMA : ARLINI SUTRISNO
NIM : 192510040
KELAS : REGULER A 34

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Jawaban :

Karena, sesuai Dasar Hukum UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

NAMA : ARLINI SUTRISNO

NIM : 192510040

KELAS : REGULER A 34

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

NAMA : ARLINI SUTRISNO

NIM : 192510040

KELAS : REGULER A 34

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan

serta penguatan hak- hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;

penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang- Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Nama : Boney Adrian
NIM : 191002519

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Jawaban :

Karena, sesuai Dasar Hukum UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan

hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;

pendayagunaan pendekatan ekosistem;
kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI?

Menjaga bumi berarti kita menjaga masa depan dengan adanya Lembaga atau alat instrument berarti kita terus mengamati dan meminimalisir terjadinya kelalaian ataupun hal yang tidak diinginkan. Jika terjadi sesuatu kita bisa mempersiapkan alternative pencegahan.

Dengan adanya Lembaga yang mengawasi kita telah menjaga masa depan ataupun kelangsungan hidup generasi kita.

Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. agar menjadi lebih baik dan sehat.

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat.

SOAL

Mengapa perlunya suatu lembaga/adat dan instrument dalam menjaga bumi ini?

JAWAB

Suatu lembaga/adat dan instrument diperlukan dalam menjaga bumi ini karena suatu lembaga/adat dan instrument menjadi alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di pasar. Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1994 adalah:

1. Menetapkan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
2. Mengembangkan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
3. Mengendalikan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
4. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana kegiatan tertentu dan memulihkan kualitas lingkungan yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memulihkan kualitas lingkungan.
6. Mengelola Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memberikan pembinaan teknis mengenai kemampuan pengendalian dampak lingkungan.

Nama : Doni Pramana
Kelas : MM34B
NIM : 192510013
Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan dan Hukum Bisnis
Dosen : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty A.R., M.M., M.T.

Soal:

1. Mengapa perlunya suatu lembaga atau alat dan instrument dalam menjaga bumi ini !

Jawaban:

Setiap pendirian suatu lembaga, ataupun pembuatan sebuah alat dan instrument, pasti memiliki tujuan dan gunanya. Termasuk Undang – Undang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan untuk:

- a. Mengatur hubungan antar manusia dalam berkehidupan bermasyarakat,
- b. Menjaga dan melindungi hak – hak warga negara,
- c. Menyelesaikan masalah – masalah atau sengketa – sengketa secara adil,
- d. Mengatur jalannya pemerintahan negara.

Dan bila dikaitkan dengan terciptanya sebuah lembaga atau alat instrument dalam menjaga lingkungan agar lingkungan dapat diurus dan dijaga dengan baik kelestariannya serta adanya peraturan tentang perizinan mengenai menjaga lingkungan.

Lembaga – lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di Indonesia menurut UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perpres RI No. 16.2015 (Pasal 2,3,4), Permen LHK No. P.18/MenLHK-II/2015 (Bab I,II,III), yaitu:

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
- b. Badan Lingkungan Hidup (BLH),
- c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
- d. Badan Restorasi Gambut (BRG),
- e. Badan Informasi Geospasial (BIG),
- f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional,
- g. Kementerian Dalam Negeri,
- h. Kementerian Pertanian,
- i. Kementerian Pekerjaan Umum,
- j. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
- k. Kementerian Keuangan,
- l. Direktorat Jenderal Pajak,

m. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Walaupun sudah adanya lembaga ataupun alat instrument untuk mengatur lingkungan hidup, peran masyarakat pun masih dibutuhkan untuk mengatur lingkungan di negaranya. Dimulai dari hal kecil untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan sekitar rumah atau perkomplekkan, dan menjaga kesehatan diri, terutama di musim pandemi seperti ini.

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Karena Suatu Lembaga dalam hal ini yaitu Badan Pengendalian Dampak lingkungan (BAPEDAL) sebagai Lembaga yang mengelola Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Presiden Nomor.77

Tahun 1994 mempunyai fungsi :

1. Menetapkan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingk serta pemulihan kualitas lingk.
2. Mengembangkan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
3. Mengendalikan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingk.
4. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingk yang mungkin terjadi dari suatu rencana kegiatan tertentu dan memulihkan kualitas lingkungan yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingk serta memulihkan kualitas link.
6. Mengelola Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ([AMDAL](#)) dan memberikan pembinaan teknis mengenai kemampuan pengendalian dampak lingk.

Sejak Tahun 1980-1990, berlanjut sampai sekarang terjadi Pencemaran udara akibat dari kebakaran hutan, hujan asam dan pemanasan global yang menjadi pembicaraan internasional yang bersifat lokal menjadi Global.

Maka dari itu sangat diperlukan Suatu Lembaga/Alat dan Instrumental dalam menjaga bu

TUGAS 2

Mengapa perlunya suatu lembaga atau alat dan instrument dalam menjaga bumi ini ?

Karena menjaga dan melestarikan bumi ini sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan semua makhluk. Sehingga peran pemerintah dan organisasi-organisasi dalam membuat alat dan instrument untuk menjaga bumi ini adalah langkah yang tepat untuk terus diberlakukan secara berkesinambungan dan mengikuti perkembangan kemajuan secara global dan mendunia.

Lembaga dan alat instrument tersebut sebagai back up untuk terhindarnya kerusakan-kerusakan bumi ini yang disebabkan oleh manusia maupun kerusakan yang terjadi akibat proses alam. Dan termasuk kategori unsure lingkungan hidup social budaya.

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat dari proses alam adalah : gunung meletus, gempa bumi atau tsunami, tanah longsor, banjir dan kemarau panjang.

Sedangkan kerusakan lingkungan hidup oleh perilaku manusia adalah : pembangunan industry atau pabrik yang tidak peduli lingkungan, eksploitasi laut yang berlebihan, penebangan hutan secara liar, semua ini bisa membuat pencemaran pada air, tanah, udara dan degradasi lahan.

Semua unsur lingkungan hidup itu harus terus dijaga agar selalu tercipta keseimbangan ekosistem dan terhindar dari kerusakan-kerusakan maupun bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia tanpa adanya aturan dalam melakukan aktivitas kehidupannya.

Semua unsure lingkungan hidup yang harus dijaga tersebut dibagi menjadi 3 bagian :

1. Lingkungan hidup biotic seperti manusia, hewan, tumbuhan dan mikro organisme yang hidup disuatu lingkungan.
2. Lingkungan hidup non biotic seperti air, tanah, udara, bebatuan dan benda mati lainnya.
3. Lingkungan hidup social budaya, merupakan unsure yang terbentuk dari aktivitas social dan kebudayaan yang dilakukan manusia dan tersusun membentuk sebuah sistem yang terdiri dari nilai, gagasan dan juga keyakinan atas perilaku sebagai makhluk social. Dan yang termasuk unsure social budaya adalah perilaku, adat istiadat, dan berbagai hasil penemuan yang ditemukan manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai seperti kebun binatang atau suaka margasatwa yang merupakan pengembangan dari hutan buatan manusia.

Sebagai manusia harus berperan langsung terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang maana dalam kondisi normal lingkungan hidup dapat memberikan keseimbangan interaksi antara makhluk hidup lainnya.

Keseimbangan lingkungan hidup terjadi secara alami selama kita tidak melakukan aktivitas secara berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangannya, sehingga tidak terjadi kekurangan manfaat lingkungan hidup yang ada tersebut. Dan dampak kerusakan tersebut biasanya ditandai dengan hilangnya sumber daya di sebuah lingkungan.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi-organisasi lingkungan hidup saja, tetapi kita manusia sebagai bagian makhluk hidup yang beriman juga berkewajiban melestarikan alam sekitar kita.

INSTRUMEN / ALAT MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : Fahri Alfath

Mahasiswa: Univ. Binadarma Palembang

Kelas: Reg 34A

Nim: 192510029

Pembahasan

Lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas dari polusi udara, polusi air dan suasana sejuk segar. Manfaat dari menjaga lingkungan ini sangatlah baik bagi kesehatan hidup manusia, serta dapat menjadi penyeimbang antar makhluk hidup. Menjaga Lingkungan alam menjadi prioritas yang sangat tinggi demi kenyamanan dan terhindar dari berbagai penyakit. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor seperti malaria diare dan masih banyak lagi. Beberapa cara ini dilakukan individualis dan secara gotong royong. Ada beberapa cara dalam hal menjaga lingkungan diantaranya.

1. Membuang sampah pada tempatnya

Membuang sampah tidak pada tempatnya membuat lingkungan menjadi kotor dan terdapat berbagai penyakit. Oleh sebab itu menjaga kebersihan sangatlah penting, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuag di sungai dan selokan yang membuat aliran air tidak lancar.

2. Hindari Tebang Liar

Sebisa mungkin menghindari penebangan hutan liar secara membabi buta dan dapat mengakibatkan gundulnya hutan, karena dengan gundulnya hutan dapat mengakibatkan tanah longsor dan lain lain. Cara mengatasinya yakni dengan melakukan tebang pilih dan selalu melakukan penanaman hutan kembali (reboisasi) untuk mengganti hutan yang ditebang. Dengan adanya reboisasi, hutan akan terjaga dan lingkungan asri pun terjaga.

3. Membersihkan Lingkungan setiap hari

Membersihkan lingkungan memang sangatlah penting, karena dengan bersihnya lingkungan dampak positifnya yakni terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan mencakup banyak aspek, antara lain lingkungan alam, lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Semuanya sama-sama sangat penting untuk menjaganya. Oleh sebab itu butuh kerjasama dan kerja bakti untuk membersihkan suatu lingkungan secara maksimal

4. Tidak Merusak Tanaman sekitar

Merusak berbeda dengan menata ulang. Pada poin ini dilarang merusak tanaman sekitar, yakni tanaman yang tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan bisa bermanfaat. Dengan selalu menjaga dan merawat tanaman, maka tindakan kita ini termasuk menjaga lingkungan alam. Pada hakikatnya tanaman-tanaman ini sangat bermanfaat sebagai penyerapan karbondioksida dan mengeluarkan oksigen yang cukup untuk manusia.

5. Tidak membuang bahan kimia di aliran sungai

Membuang bahan kimia di aliran sungai membuat aktifitas dan ekosistem sungai mencari rusak dan tercemar. Seperti yang kita ketahui juga bahwa membuang limbah ke aliran

sungai menyebabkan sungai dan sekitarnya menjadi bau, ini yang menyebabkan hilangnya keasrian ekosistem sungai. Oleh sebab itu hindari semaksimal mungkin pembuangan limbah ke aliran sungai.

6. Menanam kembali hutan yang gundul

Dengan menanam kembali hutan yang gundul bisa membuat dan melestarikan alam secara alami, serta menjadi tempat ekosistem yang baik. Menanam hutan yang gundul mampu untuk memperbaharui sumber daya alam, menanam hutan kembali bermakna banyak yakni seperti menanam hutan bakau, hutan jati dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia

7. Melakukan Tebang Pilih

Melakukan tebang pilih dampaknya yakni untuk menghindari bencana tanah longsor, dengan melakukan tebang pilih bisa menghemat pohon yang akan ditebang. Untuk melakukan tebang pilih biasanya memerlukan perizinan dari pemerintah, dan saya sangat setuju karena hutan kita sekarang sudah hampir gundul akibat tebang liar dan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan dan perumahan dan pabrik.

8. Mencari Ikan dengan cara tradisional

Melakukan pencarian ikan dengan cara tradisional memang aman dan tidak merusak habitat ikan dan ekosistem dalam air. Dengan adanya pencarian ikan dengan bom dan racun, menimbulkan ekosistem air yang terganggu. Seperti memancing di danau lebih baik daripada menggunakan bom dan racun untuk mencari ikan, karena akan merusak ekosistem danau, begitu juga di sungai.

9. Menanam Pohon di pinggir jalan Kota

Menanam pohon di pinggir jalan membantu untuk penyerapan karbon dioksida yang dihasilkan kendaraan bermotor. Dengan begitu akan sedikit mengurangi efek asap kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan suatu penyakit

10. Membuat Terasiring didaerah pegunungan

Manfaat dari sengkedan (terasiring) adalah supaya tidak terjadinya tanah longsor yang merugikan masyarakat setempat. Dan dengan adanya terasiring juga membuat para petani merasa aman karena sawahnya tidak mudah terkena longsir.

11. Mengurangi penggunaan asap kimia

Asap kimia yang dimaksud yakni asap rokok asap pabrik dan lain lain yang mengakibatkan banyaknya karbon dioksida yang mengancam keasrian alam

Nama : Faizal
NIM : 192510043
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Pertanyaan :

- Mengapa perlunya suatu lembaga/ alat dan instrument dalam menjaga bumi ini ?

Jawaban :

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Kelembagaan ini sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di pasar. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah dan LSM, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor industrialisasi tidak boleh merusakkan sektor lain, misalnya pembangunan pembangkit listrik tidak boleh merusak lahan pertanian. Konsep keselarasan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan yang berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri: - tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia - dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh - memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Masalah lingkungan yang terkait dengan perubahan tataguna lahan, kerusakan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, penipisan lapisan ozon dan emisi gas rumah kaca. Masalah tersebut perlu ditangani secara lintas sektoral, bahkan lintas negara, dan melibatkan banyak pihak. Kelestarian planet bumi yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia akan sangat ditentukan oleh penanganan masalah lingkungan domestik di setiap negara. Sehingga kerjasama internasional dalam masalah lingkungan menjadi sangat penting. Berkaitan dengan hal diatas, maka perlu suatu koordinasi dan fasilitas guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan selain meningkatkan kemitraan global. Untuk mendukung tercapainya koordinasi, perlu suatu rumusan kebijakan dan perangkat kelembagaan yang efektif untuk melaksanakan komitmen nasional dan internasional dalam kaitannya dengan perlindungan atmosfer dan keanekaragaman hayati.

HERLINA – 19251026

MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN HUKUM BISNIS

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Pada dasarnya hukum tentang lingkungan dibuat karena adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam lapangan lingkungan hidup. Untuk menjalankan aturan hukum tentang lingkungan hidup tersebut, diperlukanlah suatu lembaga yang diberi kewenangan dari undang-undang untuk menjalankan peraturan hukum tersebut.

Berikut merupakan perkembangan instrument hukum penataan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dimulai pada tahun 1975 setelah adanya Deklarasi Stockholm, Presiden mengeluarkan Keppres No. 27 Tahun 1975. Keppres ini merupakan dasar pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dengan tugas pokoknya adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik di masa kini maupun di masa mendatang serta implikasi sosial, ekonomi, ekologi dan politis dari pola-pola tersebut. Dalam periode ini telah dilakukan persiapan penyusunan perangkat perundangan dan kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup.

Semula belum ada lembaga khusus serta perangkat peraturan perundang-undangan yang menangani masalah lingkungan hidup secara keseluruhan. Untuk melaksanakan amanat GBHN 1978, maka berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 1978 jo. Keppres No. 35 Tahun 1978, dalam Kabinet Pembangunan III diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan. Salah satu produk hukum terpenting yang dihasilkan selama periode PPLH adalah ditetapkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini merupakan landasan berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah

pengelolaan lingkungan hidup seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan lain-lain.

Kemudian pada tahun 1986 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL, dimana harus diadakan suatu analisis terlebih dahulu mengenai dampak lingkungan dalam suatu proyek pembangunan. Berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 1990 dibentuklah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Sebagai kelanjutan dari UU No. 4 Tahun 2004, kemudian Pemerintah mengeluarkan PP No. 20 Tahun 1990 tentang Baku Mutu Lingkungan dan disetujuinya RUU Penataan Ruang di DPR serta dikeluarkannya Keputusan Menteri No. 03 Tahun 1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair.

Pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia telah memperbarui UU No. 4 Tahun 1982 dengan UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) pun kemudian diperbarui dengan Keppres No.77/1994, dan diperbarui lagi dengan Keppres No.196/1998 dan Keppres No.10/2000. Melalui Keppres No. 2/2002 telah ditetapkan Perubahan Keppres No.101/2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Keppres No.4/2002 telah ditetapkan perubahan atas Keppres No. 108/2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.

Berikut merupakan pengelompokkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk kelembagaannya yaitu:

I. Undang-Undang (UU):

- 1) UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
- 3) UU No. 6 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

- 4) UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- 5) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

II. Peraturan Pemerintah (PP):

- 1) PP No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun
- 2) PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air
- 3) PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain memuat wewenang Pemerintah dalam mengatur kebijakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, juga berisi mengenai persyaratan penataan, penyelesaian sengketa, penyidikan dan ketentuan pidana. Terdapat 4 persyaratan penataan lingkungan hidup yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1997, yaitu:

1. Perijinan (Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21)

Setiap kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh ijin melakukan kegiatan tersebut. Ijin tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam ijin dicantumkan syarat dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan.

2. Pengawasan (Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24)

Menteri mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan untuk melakukan pengawasan tersebut, menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

3. Sanksi Administrasi (Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27)

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan

mengakhiri suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Wewenang ini dapat diserahkan pada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

4. Audit Lingkungan Hidup (Pasal 28 dan pasal 29)

Pemerintah mendorong penanggung jawab kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Kelembagaan Dalam Penataan Lingkungan Hidup Di Indonesia

Kelembagaan dapat dilihat dari instansi pemerintah dan LSM. Termasuk kelembagaan dalam penataan lingkungan hidup antara lain, Menteri Lingkungan Hidup, Badan Pengawas Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), Bappeda dan Biro BKLH/LH, PSL dan LSM.

a. Menteri Negara Lingkungan Hidup/PPLH/KLH

Keterpaduan pengelolaan Lingkungan Hidup secara sektoral dengan kebijakan nasional dapat dipandang sebagai kebijakan horisontal, sedang keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dengan kebijakan nasional merupakan keterpaduan vertikal. Yang dalam hal ini merupakan ciri utama dari pengelolaan lingkungan hidup.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyelenggarakan beberapa fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

Dalam pasal 18 UULH menunjuk adanya perangkat kelembagaan yang melaksanakan pengelolaannya pada tingkat nasional yang dipimpin oleh seorang menteri.

Dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 telah ditetapkan Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Republik Indonesia. Dalam bagian keempat kementerian Negara Direktorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Sebagai tindak lanjut Perpres No. 9 tahun 2005, telah diterbitkan Perpres Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tidak dapat berbuat banyak karena lemahnya kelembagaan institusi pemerintah dan kecilnya kewenangan yang dimilikinya. Menurut Perpres no. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup ini terdiri dari :

1. Sekretariat kementerian negara
2. Deputi Tata Lingkungan
3. Deputi bidang pengendalian pencemaran lingkungan
4. Deputi bidang peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan
5. Deputi bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
6. Deputi bidang penataan lingkungan
7. Deputi bidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
8. Deputi bidang peminaan sarana teknis dan peningkatan kapasitas
9. Staf ahli.

b. Badan Pengawas Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL)

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah (pasal 22 UU No.

23 tahun 1997). BAPEDAL ini adalah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BAPEDAL mempunyai tugas pokok yaitu membantu Presiden dalam mengendalikan dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bappeda dan Biro BKLH/LH

Bappeda ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1974 yang kemudian ditinjau kembali dengan keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 29 Maret 1980. Kedudukan Bappeda ada dalam dua tingkat, yaitu :

Bappeda tingkat I yang berkedudukan di Provinsi Daerah tingkat I yang bertanggung jawab kepada gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan bertugas membantu kepala daerah tingkat I untuk menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah tingkat I serta menilai atas pelaksanaannya.

Bappeda tingkat II yang berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Kepala daerah Tingkat II dan bertugas membantu kepala daerah tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah tingkat II serta menilai atas pelaksanaannya

Sedangkan Biro BKLH dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 240 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Daerah Tingkat I. Kemudian Biro BKLH diganti namanya Biro Bina lingkungan Hidup (BLH) oleh SK Mendagri no. 1 Tahun 1992. Adapun fungsi dari biro BLH adalah pertama, mempersiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pelestarian dan pembinaan lingkungan dan kedua, melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis pembangunan berwawasan lingkungan

d. Pusat Studi Lingkungan

Pusat studi lingkungan ini merupakan penunjang dalam pengembangan di bidang ilmu teknologi lingkungan hidup dan meningkatkan penyertaan aktif masyarakat luas dalam pembinaan lingkungan hidup yang baik. Dalam pelaksanaan studi lingkungan ini, Kementerian Negara lingkungan hidup bekerja sama dengan para akademisi dari universitas/institut.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat

Kerjasama juga dijalin juga dengan LSM-LSM yang peduli akan masalah lingkungan dan tidak berafiliasi politik. Secara nasional, lembaga-lembaga ini diwadahi dalam forum yang disebut WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). WALHI adalah forum komunikasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berminat dan bergerak di bidang lingkungan hidup, tidak berafiliasi politik dan tidak mencari keuntungan (nirlaba).

WALHI didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1980, sebagai salah satu hasil keputusan pertemuan nasional pertama lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di lingkungan hidup, WALHI didirikan untuk meningkatkan peran serta lembaga-lembaga masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasi mereka dalam lingkup nasional.

Lembaga swadaya masyarakat mencakup antara lain:

- a. kelompok profesi, contoh himpunan ahli air, ahli biologi, arsitek, ahli tanah, dan lain-lain
- b. Kelompok hoby, contohnya himpunan pecinta alam, penjelajah gua, penyelam laut, penyelamat burung, pecinta tanaman langka. Dsb
- c. Kelompok minat, contoh perlindungan konsumen, pengembangan koperasi atau usaha bersama, bantuan hukum dan serta kelompok pengembangan swadaya masyarakat.

Nama : Imam Muhammad Sadek
NIM : 192510051
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Pertanyaan :

- Mengapa perlunya suatu lembaga/ alat dan instrument dalam menjaga bumi ini ?

Jawaban :

Karena menjaga bumi dan lingkungan hidup dari Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);

1. Hemat dalam menggunakan listrik

Anda dapat mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂) dengan menghemat listrik. Contohnya, saat baterai smartphone, laptop dan peralatan yang menggunakan listrik lainnya sudah terisi penuh segera cabut kabel pengisiannya.

2. Kurangi penggunaan plastik

Perlu Anda ketahui, plastik sangat sulit untuk terurai oleh Bumi. Butuh waktu yang lama untuk dapat mengurai sampah dari bahan plastik. Meskipun sebagian plastik dapat di daur ulang, kandungan racun petro-polymers yang ada dalam plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air yang memungkinkan zat tersebut meresap pada bahan makanan. Sebelumnya, Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati menuturkan jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Komposisi sampah khusus plastik di Indonesia saat ini sekitar 15 persen dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan.

"Komposisi sampah plastik terset menunjukkan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11 persen di tahun 2005 menjadi 15 persen di tahun 2015," ujarnya. Dia menjelaskan sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya. Kurangi menggunakan plastik dengan membawa tas belanjaan ramah lingkungan, menggunakan tumbler dan sebagainya.

3. Kurangi penggunaan kertas

Mengurangi penggunaan kertas sama artinya Anda menghemat jumlah tebanan pohon. Sejatinya, pohon berfungsi sebagai paru-paru dunia di mana salah satu fungsinya adalah menyerap karbon dioksida menjadi gas oksigen yang kita hirup setiap hari.

Oleh karena itu penting untuk membatasi penggunaan kertas atau menggunakannya sebijak mungkin. Contohnya gunakan kertas A4 pada dua sisi saat mencetak tulisan Anda dan sebagainya. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) mencatat total nilai ekspor Pulp dan Kertas tahun lalu mencapai US\$6.58 miliar.

4. Batasi Penggunaan Air

Membatasi penggunaan air dapat dimulai dengan beberapa hal sederhana seperti tidak lupa mematikan keran air, segera memperbaiki kebocoran keran, tidak menggunakan air secara berlebihan untuk mandi, mencuci piring dan sebagainya.

5. Gunakan kendaraan ramah lingkungan

Hal ini bisa kita lakukan dengan beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti menggunakan sepeda, motor listrik, mobil listrik ataupun memilih untuk menggunakan kendaraan umum dalam kegiatan sehari-hari.

Perusahaan taksi pun kini juga menawarkan layanan menggunakan mobil bertenaga listrik. Salah satunya adalah PT Blue Bird Tbk (BIRD). Armada terbaru untuk layanan Bluebird dan Silverbird menggunakan mobil bertenaga listrik ini adalah 25 unit BYD e6 A/T dan 4 unit Tesla Model X 75D AIT. Namun, untuk menikmati layanan taksi listrik pertama di Indonesia ini Anda harus sabar menunggu hingga awal bulan depan.

Pembangunan Nasional yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah di berbagai bidang/sector banyak membutuhkan anggaran/ biaya yang salah satunya bersumber dari pemanfaatan dan penggunaan segala sumber daya yang ada termasuk penggunaan sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya penggunaan sumber daya alam akan diikuti pula dengan meningkatnya kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian untuk menjaga keseimbangan antara tingkat pembangunan dan kelestarian sumber daya alam. Berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam menggunakan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan lingkungan, sumber-sumber daya alam lainnya bahkan bukan mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat sekitarnya. Jika hal itu terjadi seperti hal tersebut, maka tidak sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam (natural resource oriented) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu. Sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 2 kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada prakteknya apa yang diidealkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ternyata jauh dari harapan, karena telah terjadi banyak kerusakan atas Sumber Daya Alam kita, yang ternyata persoalan pokok dari sumber daya alam (dan lingkungan hidup) yang terjadi selama ini justru dipicu oleh persoalan Hukum dan Kebijakan atas sumber Daya Alam itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kegiatan Tim Analisis dan Evaluasi hukum tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, mengingat pengelolaan sumber daya alam sangat luas, maka Tim akan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya alam bahan galian tambang batubara, karena batubara merupakan sumber energi yang sangat penting akan tetapi pada prakteknya kegiatan pertambangan batubara ini banyak yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan kerusakan hutan akibatnya hutan menjadi gundul. Lingkungan Hidup bis ditebangi untuk aktifitas dimulainya pertambangan batubara, aktifitas pertambangan batubara sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang berada diatas lahan hutan. Bahan galian tambang batubara banyak terdapat di negara Indonesia yang mempunyai letak geografis yang strategis yang terletak pada 3 tumbukan lempeng kerak bumi, yakni lempeng Benua Eurasia, lempeng Benua India-Australia dan lempeng Samudra Pasifik yang melahirkan suatu struktur geologi yang memiliki kekayaan potensi sumber daya alam berupa bahan galian tambang salah satunya adalah tambang batubara. Tambang batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, 3 batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.¹ Kegiatan usaha pertambangan batubara apabila dilakukan secara besar-besaran tanpa memperdulikan kelestarian hutan maka akan menimbulkan kerusakan hutan atau deforestasi hutan yang tentunya akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya yang akan menimbulkan banjir dan terganggunya sumber daya alam hayati yang ada di dalam hutan dan akan terganggunya perekonomian dan kesehatan masyarakat disekitarnya khususnya dan bangsa pada umumnya. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena persoalan lingkungan kedepan semakin kompleks dan syarat dengan kepentingan investasi. Karenannya persoalan lingkungan adalah persoalan kita semua, baik pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada umumnya. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, kegiatan pertambangan dilarang di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang tengah berlangsung. Kemudian setelah pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan. Pada intinya Undang-Undang ini melegalisasi semua izin pertambangan di kawasan hutan lindung yang sudah berlangsung sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Pasal I Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 4 Tahun 1999. Namun, sampai saat ini tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mampu menangani pencegahan maupun pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Melihat hal tersebut maka disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) selanjutnya disebut Undangundang P3H. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Th 2013 ttg P3H menyebutkan bahwa: Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) menawarkan beberapa pendekatan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dalam memberantas perusakan hutan. Bila didayagunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab beberapa kekurangan dalam Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang menghambat proses penegakan hukum. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur mengenai kejahatan terkait penggunaan kawasan hutan secara illegal khususnya pertambangan dan perkebunan. Hal tersebut, sesuai dengan perkembangan kekinian 2M Haryanto. Tindak Pidana bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, 5 dimana penggunaan perkebunan dan pertambangan menjadi modus yang marak.³ Selanjutnya pada pasal 17 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 atau Undang-undang P3H, mengatur mengenai larangan untuk membawa alat berat yang diduga untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Larangan ini memungkinkan pemidanaan dapat dilakukan dalam tiap tahap dari rangkaian usaha pertambangan dimulai dari tahap pembersihan lahan. Selain dari penambang, melalui pihak kontraktor pembersihan lahan (land clearing) dari perusahaan tambang harus lebih hati-hati menerima pekerjaan persiapan lahan. Pihak kontraktor dapat dipidana dengan lebih mudah karena melakukan aktivitas pra persiapan tambang secara tidak sah. Hal tersebut berlaku juga pada tahap distribusi, distributor hasil tambang pun akan lebih hati-hati karena harus melakukan pengecekan hasil tambang yang akan didistribusikan. Sedangkan Pemberantasan kejahatan kehutanan secara terorganisir merupakan sasaran utama dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013.⁴

TUGAS II MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN HUKUM BISNIS

NAMA : JULIANA

NPM : 192510015

PERTANYAAN :

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ALAT/INSTRUMEN DALAM MENJAGA BUMI INI?

JAWAB :

Sebuah lembaga/alat/instrumen diperlukan agar manusia sebagai pemakai utama tidak mengeksploitasi sumber daya bumi secara berlebihan hingga terjadi kerusakan yang berdampak kembali pada manusia. Lembaga dibutuhkan untuk memberi batasan, aturan serta sanksi yang diharapkan mampu mengendalikan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam hingga tak merusak bumi. Alat dan instrumen berguna sebagai benda dan satuan ukur batas toleransi pemakaian sumber daya alam yang mempunyai, yang jika penggunaannya melebihi batas standar maka lembaga akan melakukan sanksi pada pihak terkait.

Sanksi yang diterapkan beragam, mulai dari tuntutan perdata, sanksi ringan hingga penutupan badan usaha/organisasi yang terlibat. Hal ini diharapkan akan memberi efek jera dan contoh bagi perusahaan sejenis akan konsekuensi dari pengrusakan lingkungan akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Contoh lembaga yang berperan mengendalikan pemakaian sumber daya alam di Indonesia adalah Bapedal (Badan Pengendali Dampak Lingkungan), yang tugasnya adalah;

1. Menetapkan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
2. Mengembangkan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
3. Mengendalikan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
4. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana kegiatan tertentu dan memulihkan kualitas lingkungan yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memulihkan kualitas lingkungan.
6. Mengelola Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memberikan pembinaan teknis mengenai kemampuan pengendalian dampak lingkungan.

Contoh alat yang digunakan sebagai pengendali dampak lingkungan adalah Ecolabelling, satu alat untuk mengawasi perdagangan sehingga produk yang diperdagangkan tidak akan merusak lingkungan. Produk atau komoditi yang diperdagangkan diberi tanda ramah lingkungan.

Untuk mempengaruhi konsumen dalam membeli produk yang diinginkan, akhirnya akan mempengaruhi pasar dan pasar akan menentukan produksi dan sistem produksi merupakan salah satu pendekatan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

1. Contoh instrumennya adalah Protocol Kyoto (2002-2007) Instrument hukum untuk mengimplementasikan konvensi perubahan iklim bertujuan mengurangi emisi gas atau menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim bumi kita.
2. Indonesia negara berkembang harus mengambil sikap sebagai korban yang layak mendapatkan kompensasi untuk mengatasi akibat perubahan iklim United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC), maka Indonesia dapat ikut mengawasi implementasi protocol ini sambil memanfaatkannya melalui mekanisme yang ada. Dimana *Kyoto protocol* tahun 2002, mengeluarkan *Climate Development Mechanism* (CDM) yaitu carbon sebagai *credit* sedangkan emission sebagai *trading*.
3. Bali Desember 2007, *Reduced Emission From Deforestation in Developing Countries* (REDD), suatu perdagangan karbon, dimana negara industri yang menghasilkan emisi gas seperti CO₂ melalui REDD menjual gas tersebut ke negara agraris yang memerlukan CO₂ untuk fotosintesis ($6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$).

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Karena ,

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

NAMA : KARMILA UTARI
NIM : 192510001
KELAS : REGULER A 34

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Jawaban :

Karena, sesuai Dasar Hukum UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

NAMA : KARMILA UTARI
NIM : 192510001
KELAS : REGULER A 34

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

NAMA : KARMILA UTARI

NIM : 192510001

KELAS : REGULER A 34

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan


serta penguatan hak- hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;

penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang- Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.



Kalaw ditanya kenapa perlu adanya lembaga/alat dan instrumen dalam menyelamatkan bumi ini? Sebenarnya dari gambar struktur diatas kita bisa langsung melihat bahwa dimana lembaga untuk menanggulangi atau melakukan pengawasan lingkungan sangat diperlukan karna kenapa kalaw tidak adanya lembaga tersebut bisa kita pastikan tidak adanya pengawasan terhadap lingkungan yang akhirnya lingkungan kita bisa rusak karena adanya pencemaran atau penyalagunaan lingkungan sekitar. Akantetapi dengan adanya lembaga tersebut setiap kegiatan masyarakat yang ada hubungan dengan lingkungan hidup akan diawasi dan diberikan sanksi apabila melanggar aturan dari pemerintah melalui lembaga yang terkait.

NAMA : MARDESAH

NIM : 192510016

TUGAS : MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN HUKUM BISNIS

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

JAWAB :

Pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. Aktivitas sehari-hari manusia perlahan-lahan merusak alam dan lingkungan. Manusia memanfaatkan sumber daya alam dan mengolahnya, namun bukan tanpa efek samping. Semua manfaat teknologi yang kita rasakan saat ini merupakan pengembangan yang memiliki *environmental cost*. Polusi air dan udara, pemanasan global, *smog*, hujan asam, deforestasi hutan, dan kebakaran hutan merupakan satu dari segelintir masalah lingkungan yang kita hadapi. Penebangan hutan secara liar/pembalakan hutan, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita khususnya di Indonesia bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Bagaimana tidak, masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan kita ini. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja seperti menebang pohon

secara liar yang tidak diselingi dengan penanaman pohon kembali sehingga hutan menjadi gundul dan tanah tidak dapat menyerap air bahkan pohon tidak dapat menghirup karbondioksida diudara, penambangan batu bara secara terus-menerus yang dapat menyebabkan tanah yang dikeruk semakin habis dan akan rusak, penggunaan kendaraan bermotor dan pendirian industri yang menyebabkan asap pabrik pada rumah kaca sehingga tingginya emisi gas buang diudara yang mengakibatkan polusi udara dan pemanasan suhu dibumi, serta membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada kehidupan makhluk hidup. Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal, mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu mereka kelak. Mungkin berbuat itu sangat mudah tapi kalau mengembalikannya seperti semula sangat sulit.

Untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutannya kita perlu Alat dan instrumen lingkungan Yang sangat diperlukan dalam manajemen lingkungan untuk menyelamatkan lingkungan, dari kegiatan penghasil produk baik barang maupun jasa. Alat yang dibutuhkan dalam pengawasan kegiatan penghasil produk adalah dengan ecolabelling, sedangkan instrumen yang diandalkan salah satu contohnya protokol kyoto. Alat lingkungan ecolabelling dan instrumen lingkungan dijelaskan sebagai berikut:

1. Alat Lingkungan

Alat lingkungan seperti ecolabelling adalah salah satu alat lingkungan dengan istilah *blue angel*. Blue angel untuk mengawasi perdagangan sehingga produk yang diperdagangkan tidak akan merusak lingkungan. Produk atau komoditi yang diperdagangkan diberi tanda ramah lingkungan, tujuannya untuk mempengaruhi konsumen dalam membeli produk yang diinginkan.

Sejarah perkembangan ecolabelling dikutip dari koran sebagai berikut;

- a. Pada tahun 1978, Negara Jerman telah menerapkan alat ecolabelling untuk banyak jenis produk, jumlahnya mencapai 3600 jenis produk dengan 64 katagori produk.
- b. Banyak negara sekitar 22 sampai 24 telah tergabung dalam organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan yang telah menggunakan alat ecolabelling, untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk-produk yang ramah lingkungan.
- c. Negara Canada dengan environmental choise program, telah menerapkan label pada sejumlah besar katagori produk seperti pada popok baby, cat, baterai, dan produk rumah tangga lainnya.
- d. Negara seperti Swedia, Norwegia dan Finlandia yang tergabung dalam nordic council juga telah mengembangkan program ecolabelling.
- e. Pada tahun 1993 beberapa Negara juga memberlakukan program ecolabelling terhadap 2 produk utama seperti: mesin cuci pakaian dan mesin pencuci piring, juga diikuti product hair sprays, bola lampu, kertas w.c, kertas tissue, kertas foto copy, kertas tulis, sabun, detergent, dan lain-lain.

Beberapa aturan industri penghasil produk barang, untuk melindungi lingkungan diantaranya;

- a. Pihak industri apabila akan menjual produknya, harus mematuhi perundang-undangan perdagangan. Apabila tidak mematuhi akan diberi sanksi perdagangan sesuai dengan batasan-batasan impor yang

- dilarang, yang telah diatur dalam pembatasan peraturan perdagangan yang berlaku tentang import maupun eksport.
- b. Aturan tentang bea (tarif) masuk untuk semua jenis perdagangan, dan setiap barang dagangan wajib diberikan label.
 - c. Dalam aturan perdagangan, harus ada sosialisasi tentang lingkungan, cara transfer teknologi dan harus ada layanan untuk konsultasi informasi tentang perdagangan termasuk juga tentang keuangan.
 - d. Industri yang menghasilkan produk barang, saat mengambil atau memilih bahan baku harus mengikuti prosedur yang berlaku, dan proses produksi yang menggunakan teknologi dipilih yang tidak mencemari lingkungan.

2. Instrumen Lingkungan

Instrumen lingkungan yang sekarang ini disepakati dan diakui seluruh negara adalah protokol kyoto. Protokol Kyoto adalah salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk menyelamatkan lingkungan hidup di bumi seperti mengurangi emisi gas atau menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca agar tidak mengganggu sistem iklim bumi kita.

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan protokol kyoto. Saat ini Indonesia termasuk kelompok sebagai korban yang layak mendapatkan kompensasi untuk mengatasi akibat perubahan iklim dengan nama United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC). Indonesia dapat ikut mengawasi implementasi protokol ini sambil memanfaatkannya melalui mekanisme yang ada.

Kyoto Protocol tahun 2002, mengeluarkan pernyataan Climate Development Mechanism yang disingkat CDM. CDM dimaknai bahwa carbon

sebagai credit sedangkan emission sebagai trading. Pada saat konferensi di Bali Desember 2007 yang lalu, salah satu program yang dibahas adalah masalah Reduced Emission from Deforestation in Developing Countries disingkat REDD.

REDD adalah suatu perdagangan karbon, dimana negara industri menghasilkan emisi seperti CO₂, artinya melalui REDD Negara dapat menjual gas tersebut ke negara agraris yang memerlukan CO₂ untuk fotosintesis ($6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2 + 6\text{O}_2$).

Salah satu program protokol Kyoto adalah mitigasi. Mitigasi adalah suatu program (upaya) untuk meminimumkan dampak yang akan menjadi suatu bencana, sedangkan antisipasi adalah suatu upaya mengontrol lebih awal untuk mengurangi terjadinya bencana, salah satunya adalah *early warning*, sistem yang efektif untuk peringatan dini adalah dipantaunya sistem lingkungan alam (ekosistem), atau pemantauan kondisi geografis yang akan dipengaruhi oleh perubahan iklim akibat dari pemanasan global.

Program-program mitigasi dan antisipasi yang digalakan sekarang ini untuk penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) atau istilah lainnya Emisi Rumah Kaca (ERK) diantaranya dengan pengembangan:

- a. Program *System Rice Intensification* (SRI) adalah program yang dapat mereduksi gas rumah kaca.
- b. Program pengelolaan tanaman terpadu dengan mengintroduksi sistem irigasi berselang, yang dapat menurunkan emisi gas metan.
- c. Sistem usaha tani tanpa olah tanah, adalah suatu kegiatan yang dapat mengurangi emisi CH₄.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup dan sistem birokrasi yang terpadu, transparan, dan akuntabel; mencakup perencanaan tata ruang, penegakan hukum, hingga pemantauan. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemerintah telah membentuk beberapa lembaga ditunjuk untuk mengurus Lingkungan Hidup agar terus terjaga kelestariannya dan terlindung dari kerusakan alam.

Nama : Maya Trimadona
NIM : 192510012
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Pertanyaan :

- Mengapa perlunya suatu lembaga/ alat dan instrument dalam menjaga bumi ini ?

Jawaban :

Karena menjaga bumi dan lingkungan hidup dari Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);

1. Hemat dalam menggunakan listrik

Anda dapat mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂) dengan menghemat listrik. Contohnya, saat baterai smartphone, laptop dan peralatan yang menggunakan listrik lainnya sudah terisi penuh segera cabut kabel pengisiannya.

2. Kurangi penggunaan plastik

Perlu Anda ketahui, plastik sangat sulit untuk terurai oleh Bumi. Butuh waktu yang lama untuk dapat mengurai sampah dari bahan plastik. Meskipun sebagian plastik dapat di daur ulang, kandungan racun petro-polymers yang ada dalam plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air yang memungkinkan zat tersebut meresap pada bahan makanan. Sebelumnya, Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati menuturkan jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Komposisi sampah khusus plastik di Indonesia saat ini sekitar 15 persen dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan.

"Komposisi sampah plastik terset menunjukkan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11 persen di tahun 2005 menjadi 15 persen di tahun 2015," ujarnya. Dia menjelaskan sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya. Kurangi menggunakan plastik dengan membawa tas belanjaan ramah lingkungan, menggunakan tumbler dan sebagainya.

3. Kurangi penggunaan kertas

Mengurangi penggunaan kertas sama artinya Anda menghemat jumlah tebanan pohon. Sejatinya, pohon berfungsi sebagai paru-paru dunia di mana salah satu fungsinya adalah menyerap karbon dioksida menjadi gas oksigen yang kita hirup setiap hari.

Oleh karena itu penting untuk membatasi penggunaan kertas atau menggunakannya sebijak mungkin. Contohnya gunakan kertas A4 pada dua sisi saat mencetak tulisan Anda dan sebagainya. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) mencatat total nilai ekspor Pulp dan Kertas tahun lalu mencapai US\$6.58 miliar.

4. Batasi Penggunaan Air

Membatasi penggunaan air dapat dimulai dengan beberapa hal sederhana seperti tidak lupa mematikan keran air, segera memperbaiki kebocoran keran, tidak menggunakan air secara berlebihan untuk mandi, mencuci piring dan sebagainya.

5. Gunakan kendaraan ramah lingkungan

Hal ini bisa kita lakukan dengan beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti menggunakan sepeda, motor listrik, mobil listrik ataupun memilih untuk menggunakan kendaraan umum dalam kegiatan sehari-hari.

Perusahaan taksi pun kini juga menawarkan layanan menggunakan mobil bertenaga listrik. Salah satunya adalah PT Blue Bird Tbk (BIRD). Armada terbaru untuk layanan Bluebird dan Silverbird menggunakan mobil bertenaga listrik ini adalah 25 unit BYD e6 A/T dan 4 unit Tesla Model X 75D AIT. Namun, untuk menikmati layanan taksi listrik pertama di Indonesia ini Anda harus sabar menunggu hingga awal bulan depan.

Tugas Manajemen Lingkungan dan Hukum Bisnis

Nama : Minarti
Nim : 19251004
Kelas : Reguler A 34

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Kelembagaan ini sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di pasar. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah dan LSM, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor industrialisasi tidak boleh merusakkan sektor lain, misalnya pembangunan pembangkit listrik tidak boleh merusak lahan pertanian. Konsep keselarasan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan yang berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri: -tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia -dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh -memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Bumi saat ini dihuni oleh sekitar 6 miliar penduduk dan akan semakin bertambah, khususnya di Benua Asia dan Afrika. Hal ini berbeda dengan di Benua Amerika dan Eropa, yang menunjukkan gejala pertumbuhan jumlah penduduk yang melambat atau bahkan menurun. Mahatma Gandhi pernah berujar bahwa bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak bisa mencukupi keserakahan manusia. Apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi itu memang sangat benar. Persoalan utama yang saat ini dihadapi adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkontrol, sehingga dibutuhkan lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alhasil, eksploitasi sumber daya alam terjadi dalam tingkat yang semakin mengkhawatirkan, melewati batas kemampuan alam untuk bisa menerimanya (*beyond the carrying capacity*). Ketika sumber daya di perut dan permukaan bumi-misalnya bahan tambang, sumber daya mineral, hutan, dan tanah-dieksplorasi tanpa memperhatikan keseimbangan alam, maka bencana akan terjadi. Banjir, tanah longsor, pencemaran, dan kekeringan semakin intensif terjadi sejak beberapa dekade terakhir ini.

Pemanasan global yang telah menjadi isu pokok di tingkat global adalah salah satu dampak dari eksploitasi bumi. Pemakaian energi berbahan dasar dari fosil, seperti minyak dan batu bara, telah memproduksi emisi karbon yang sangat besar, khususnya sejak industrialisasi dimulai di Barat pada abad ke-19. Emisi karbon tersebut tidak mampu diserap oleh bumi dan terperangkap di atmosfer sehingga suhu bumi semakin panas. Akibatnya, es di

Kutub Utara mencair, permukaan air laut naik, terjadi kekacauan iklim, dan timbul bencana buatan manusia lainnya (human-induced disaster).

Untuk melaksanakannya, perlu gerakan yang terpadu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas atau kombinasi dari top-down dan bottom-up approach. Pendekatan dari atas di antaranya dilakukan melalui kebijakan negara yang, misalnya, mengatur pembatasan dan pengurangan pemakaian energi fosil, kewajiban bagi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dan insentif, pelestarian hutan, dan pemakaian transportasi umum. Negara harus mendukung inisiatif dari perusahaan atau masyarakat yang memiliki program untuk mengurangi emisi karbon.

Tenggelamnya isu lingkungan hidup bukan karena tidak penting, melainkan publik saat ini lebih banyak tertarik pada isu yang bombastis, misalnya korupsi. Untuk itu, gerakan lingkungan hidup harus mereposisi diri dan dipadukan dengan isu-isu aktual, seperti korupsi. Publik perlu dan berhak tahu bahwa kerusakan lingkungan hidup terjadi secara "legal" dan sistematis, di antaranya melalui kebijakan negara. Dengan demikian, ada unsur tindak pidana korupsi dalam peristiwa perusakan lingkungan hidup. Ambil contoh, izin-izin pertambangan di hutan lindung atau eksploitasi kayu di kawasan gambut.

Untuk mewujudkan Tata Kelola Hutan dan Lahan yang baik, kita perlu sistem birokrasi yang terpadu, transparan, dan akuntabel; mencakup perencanaan tata ruang, penegakan hukum, hingga pemantauan Tata Kelola Hutan dan Lahan. Maka dari itu, beberapa lembaga ditunjuk untuk mengurusnya, sesuai dengan keppres no.77 tahun 1994. Tujuannya, agar manfaat hutan bisa dirasakan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutannya di kemudian hari.

Nama : Muhammad febri

Nim. : 192510020

Pertanyaan

Mengapa perlunya suatu lembaga / alat dan instrumen dalam menjaga bumi ini ?

Jawaban

- Karena, lembaga atau pemerintah daerah wajib untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang- Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Nama : Paizurahman
NIM : 192510031
Kelas : Reguler B
Angkatan : 34
Mata Kuliah : Management Lingkungan dan Hukum Bisnis

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Pembangunan disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor industrialisasi tidak boleh merusakkan sektor lain, misalnya pembangunan pembangkit listrik tidak boleh merusak lahan pertanian. Konsep keselarasan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan yang berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri:

- tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia
- dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh
- memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Kelembagaan ini sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di pasar. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah dan LSM, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan,

serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan

Kelembagaan lingkungan hidup saat ini sudah cukup berkembang dan kesadaran berlingkungan juga meningkat dan meluas namun masih bersifat pasif karena hanya berkembang di daerah-daerah tertentu. Penataan hukum juga masih tetap lemah, sedangkan instrumen alternatif untuk menjerat perusahaan yang merusakkan lingkungan hidup juga tidak dapat dilaksanakan. Kepentingan-kepentingan lingkungan hidup hanya diperjuangkan oleh kelompok kecil kelas menengah dengan hampir tanpa ada kekuatan politik. Oleh karena itu, perlu pembenahan kelembagaan sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat mempunyai kekuatan politik serta dapat tercipta mekanisme yang lebih menyuarakan aspirasi masyarakat.

Nama : Rani Kesuma I

Nim : 192510035

Instrumen atau alat lingkungan adalah untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan, namun dalam penerapannya justru beberapa instrument tidak diperhatikan sama sekali, contohnya instrument perizinan, kadangkala pejabat yang berwenang dalam memberikan izin sama sekali tidak memperhatikan aspek resiko lingkungan, dan memberikan izin pengelolaan tersebut dengan sangat mudah hanya demi pemasukan daerah. Alhasil tidak sedikit sungai- sungai di Indonesia yang mengalami kerusakan lingkungan karena diakibatkan hal tersebut. Instrumen Amdal, banyak perusahaan di Indonesia yang masih tidak memiliki dokumen amdal, sehingga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh minimnya pengananggulangan akibat pun terjadi.

Nama : Ria Lita Fatimah
NIM : 192510017
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Pertanyaan :

Mengapa perlunya suatu lembaga/ alat dan instrument dalam menjaga bumi ini ?

Jawaban :

Karena menjaga bumi dan lingkungan hidup dari Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);

1. Hemat dalam menggunakan listrik

Anda dapat mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂) dengan menghemat listrik. Contohnya, saat baterai smartphone, laptop dan peralatan yang menggunakan listrik lainnya sudah terisi penuh segera cabut kabel pengisiannya.

2. Kurangi penggunaan plastik

Perlu Anda ketahui, plastik sangat sulit untuk terurai oleh Bumi. Butuh waktu yang lama untuk dapat mengurai sampah dari bahan plastik. Meskipun sebagian plastik dapat di daur ulang, kandungan racun petro-polymers yang ada dalam plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air yang memungkinkan zat tersebut meresap pada bahan makanan. Sebelumnya, Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati menuturkan jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Komposisi sampah khusus plastik di Indonesia saat ini sekitar 15 persen dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan.

"Komposisi sampah plastik terset menunjukkan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11 persen di tahun 2005 menjadi 15 persen di tahun 2015," ujarnya. Dia menjelaskan sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya. Kurangi menggunakan plastik dengan membawa tas belanjaan ramah lingkungan, menggunakan tumbler dan sebagainya.

3. Kurangi penggunaan kertas

Mengurangi penggunaan kertas sama artinya Anda menghemat jumlah tebanan pohon. Sejatinnya, pohon berfungsi sebagai paru-paru dunia di mana salah satu fungsinya adalah menyerap karbon dioksida menjadi gas oksigen yang kita hirup setiap hari.

Oleh karena itu penting untuk membatasi penggunaan kertas atau menggunakannya sebijak mungkin. Contohnya gunakan kertas A4 pada dua sisi saat mencetak tulisan Anda dan sebagainya. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) mencatat total nilai ekspor Pulp dan Kertas tahun lalu mencapai US\$6.58 miliar.

4. Batasi Penggunaan Air

Membatasi penggunaan air dapat dimulai dengan beberapa hal sederhana seperti tidak lupa mematikan keran air, segera memperbaiki kebocoran keran, tidak menggunakan air secara berlebihan untuk mandi, mencuci piring dan sebagainya.

5. Gunakan kendaraan ramah lingkungan

Hal ini bisa kita lakukan dengan beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti menggunakan sepeda, motor listrik, mobil listrik ataupun memilih untuk menggunakan kendaraan umum dalam kegiatan sehari-hari.

Perusahaan taksi pun kini juga menawarkan layanan menggunakan mobil bertenaga listrik. Salah satunya adalah PT Blue Bird Tbk (BIRD). Armada terbaru untuk layanan Bluebird dan Silverbird menggunakan mobil bertenaga listrik ini adalah 25 unit BYD e6 A/T dan 4 unit Tesla Model X 75D AIT. Namun, untuk menikmati layanan taksi listrik pertama di Indonesia ini Anda harus sabar menunggu hingga awal bulan depan.

Nama : Rifqy A. Fadillah
NIM : 192510039

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Jawaban :

Karena, sesuai Dasar Hukum UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan

hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;

pendayagunaan pendekatan ekosistem;
kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Mengapa perlu suatu Lembaga/ Instrumen untuk menjaga Bumi

Di Negara Indonesia kelembagaan yang mengelola lingkungan hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang selanjutnya dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup/ Bappedal di Provinsi dan Kab/kota.

Tugas Dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

kementerian LHK merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berikut adalah tugas dan fungsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan

daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

5. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Melalui Kementerian hidup dan Kehutanan dapat mengontrol semua kegiatan di bidang lingkungan yang pastinya tidak akan merusak alam/lingkungan. Teknologi lingkungan adalah sebuah konsep untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana dalam pelaksanaannya mengacu pada faktor-faktor lingkungan. Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, mulai dibidang pertanian, industri besar, dan industri skala rumah tangga. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Adanya teknologi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Dikutip situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenlhk), teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Proses yang efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang minimal dapat mengurangi serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Teknologi ramah lingkungan harus memenuhi persyaratan terhadap regulasi. Selain itu efisien dalam penggunaan sumber daya, baik itu air, energi, penggunaan bahan baku, dan bahan kimia.

Teknologi ramah lingkungan telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti di bidang energi dan industri, lingkungan, dan transportasi. Dengan Teknologi ramah lingkungan tentunya bumi kita terjaga dari kerusakan lingkungan yang tentunya berdampak pada kehidupan selanjutnya.

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Perlunya instrument hukum untuk mengimplementasikan konvensi perubahan iklim bertujuan mengurangi emisi gas atau menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim bumi kita.

Perlunya alat /Lembaga yaitu:

1. Menetapkan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingk serta pemulihan kualitas lingk.
2. Mengembangkan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
3. Mengendalikan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingk.
4. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingk yang mungkin terjadi dari suatu rencana kegiatan tertentu dan memulihkan kualitas lingkungan yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap upaya pencegahan dan **penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingk serta memulihkan kualitas link.**
6. Mengelola Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memberikan pembinaan teknis mengenai kemampuan pengendalian dampak lingk.

Nama : Rofik Satria Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan & Hukum Bisnis
Nim : 192510005 Dosen : Dr. Ir. Hasmawaty, MT MM
Kelas : Regular A

Pertanyaan :

1. Mengapa perlunya suatu lembaga/ alat dan instrument dalam menjaga bumi ini

Jawaban :

Perlunya suatu lembaga/alat dan instrument dalam menjaga bumi karena ini merupakan upaya pengendalian dan penanganan terhadap perubahan iklim yang telah terjadi di bumi. Lembaga atau badan ini diharapkan untuk dapat membuat upaya pelestarian lingkungan berada dalam satu koordinasi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada antara lain: untuk pemulihan pengawasan lingkungan.

Lembaga ini juga sekaligus berfungsi sebagai perencana dalam tata lingkungan, pengendalian lingkungan, konservasi lingkungan, pengelolaan lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan sebagai penyelenggara perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain lembaga tersebut masyarakat pun harus ikut berpartisipasi dalam hal menjaga lingkungan dengan cara :

1. Hemat dalam menggunakan listrik

Anda dapat mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂) dengan menghemat listrik. Contohnya, saat baterai smartphone, laptop dan peralatan yang menggunakan listrik lainnya sudah terisi penuh segera cabut kabel pengisiannya.

2. Kurangi penggunaan plastik

Perlu Anda ketahui, plastik sangat sulit untuk terurai oleh Bumi. Butuh waktu yang lama untuk dapat mengurai sampah dari bahan plastik. Meskipun sebagian plastik dapat di daur ulang, kandungan racun petro-polymers yang ada dalam plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air yang memungkinkan zat tersebut meresap pada bahan makanan. Sebelumnya, Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati menuturkan jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Komposisi sampah khusus plastik di Indonesia saat ini sekitar 15 persen dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan.

"Komposisi sampah plastik terset menunjukkan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11 persen di tahun 2005 menjadi 15 persen di tahun 2015," ujarnya. Dia menjelaskan sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya. Kurangi menggunakan plastik dengan membawa tas belanjaan ramah lingkungan, menggunakan tumbler dan sebagainya.

3. Kurangi penggunaan kertas

Mengurangi penggunaan kertas sama artinya Anda menghemat jumlah tebang pohon. Sejatinnya, pohon berfungsi sebagai paru-paru dunia di mana salah satu fungsinya adalah menyerap karbon dioksida menjadi gas oksigen yang kita hirup setiap hari.

Oleh karena itu penting untuk membatasi penggunaan kertas atau menggunakannya sebijak mungkin. Contohnya gunakan kertas A4 pada dua sisi saat mencetak tulisan Anda dan sebagainya. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) mencatat total nilai ekspor Pulp dan Kertas tahun lalu mencapai US\$6.58 miliar.

4. Batasi Penggunaan Air

Membatasi penggunaan air dapat dimulai dengan beberapa hal sederhana seperti tidak lupa mematikan keran air, segera memperbaiki kebocoran keran, tidak menggunakan air secara berlebihan untuk mandi, mencuci piring dan sebagainya.

5. Gunakan kendaraan ramah lingkungan

Hal ini bisa kita lakukan dengan beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti menggunakan sepeda, motor listrik, mobil listrik ataupun memilih untuk menggunakan kendaraan umum dalam kegiatan sehari-hari.

Disamping itu juga diperlukannya standar ukur international

Kalibrasi didefinisikan dalam **ISO/IEC Guide 99:2007**, *Kosakata internasional metrologi – Konsep dasar dan umum dan istilah terkait*. Mengacu pada penjelasan yang ada kalibrasi dapat disimpulkan sebagai suatu proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar/tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrument lainnya. Keluaran dari kalibrasi adalah sertifikat kalibrasi. Selain sertifikat, biasanya juga ada label atau stiker yang disematkan pada alat ukur yang sudah dikalibrasi. Hasil pengukuran yang tidak konsisten menjadi tidak valid dan tidak dapat digunakan. Pada dunia industri misalnya, hal ini akan berpengaruh langsung terhadap kualitas produk dan dapat membahayakan kesan perusahaan di mata konsumen.

Alasan yang sangat mendasar bahwa suatu alat ukur perlu dikalibrasi

1. Memastikan bahwa penunjukkan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran yang valid;
2. Menentukan akurasi penunjukkan alat;
3. Mengetahui keadaan alat, yaitu bahwa alat tersebut dapat dipercaya.

Kalibrasi alat ukur memiliki dua tujuan utama yaitu untuk memeriksa keakuratan instrumen dan menentukan ketertelusuran pengukuran. Dalam prakteknya, kalibrasi juga mencakup perbaikan perangkat jika berada di luar kalibrasi. Sebuah laporan diberikan oleh ahli kalibrasi, yang menunjukkan kesalahan pengukuran dengan alat ukur sebelum dan sesudah kalibrasi. Maka, kalibrasi sangat penting untuk keakuratan suatu instrument.

Untuk mendapatkan sertifikat, kalibrasi pada umumnya dilakukan pada laboratorium kalibrasi dan dilakukan oleh tenaga ahli di bidangnya. Kalibrasi yang dilakukan di laboratorium kalibrasi yang telah menerapkan dan mendapatkan akreditasi *ISO/IEC 17025 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi* akan memberi nilai lebih pada sertifikat kalibrasi yang didapat. Hal ini karena pelaksanaan kalibrasi berarti telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

Selain kalibrasi proses pengukuran juga erat kaitannya dengan besaran dan satuan ukur. Ada berbagai macam jenis besaran ukur, misalnya massa dengan alat ukur timbangan, suhu dengan alat ukur termometer, waktu diukur dengan *stopwatch* dan lain sebagainya. Ukuran satuan setiap jenis besaran ukur didefinisikan dalam Sistem Satuan Internasional (SI). Unit-unit SI ini merupakan acuan pokok yang menjadi patokan bagi seluruh dunia. Sistem ini mendefinisikan seberapa lama sebenarnya yang dikatakan 1 detik, apa yang menjadi patokan massa 1 kg, dan seterusnya.

Unit-unit SI tersebut telah didefinisikan ulang pada tahun 2019 ini, dan mulai berlaku pada bulan Mei lalu. Revisi yang ada akan mendukung banyak pengukuran di masa depan, khususnya untuk berbagai metode pengukuran modern yang muncul pada penelitian, seperti pengukuran menggunakan fenomena kuantum.

Penjelasan mengenai standar unit pengukuran internasional tersebut ada di [Brosur SI](#), yang diterbitkan oleh Biro Internasional des Poids et Mesures (BIPM). Brosur ini menjelaskan Sistem Satuan Internasional dan merupakan alat penting bagi komunitas ilmiah.

Seri standar **ISO dan IEC 80000 tentang jumlah dan unit**, yang dirujuk dalam brosur SI, juga sedang mengalami revisi agar selaras dengan versi baru, dan banyak bagian ISO yang direvisi akan diterbitkan dalam beberapa bulan ke depan. Rangkaian standar ini penting karena menyediakan istilah, definisi, dan simbol jumlah dan unit yang selaras dalam ilmu pengetahuan dan teknik, menyediakan bahasa terpadu untuk mengomunikasikan informasi pengukuran yang akurat antara ilmuwan, insinyur, dan semua orang yang terlibat dalam pengukuran.

Standar ini digunakan oleh lembaga metrologi dan teknis, akademisi, penulis buku teknis dan penerjemah dan pengembang standar, serta di banyak industri dan masyarakat pada umumnya. Seri ISO 80000 dikembangkan oleh komite teknis ISO / TC 12, *Jumlah dan unit*, yang sekretariatnya dipegang oleh SIS, anggota ISO untuk Swedia

Nama : Satria Kencana
NPM : 192510041 (Reguler B)
Jurusan : Magister Manajemen

Pertanyaan :

Mengapa perlunya suatu lembaga alat dan instrumen dalam menjaga bumi ini ?

Jawab :

Perlunya suatu lembaga alat dan instrumen dalam menjaga bumi yaitu agar lingkungan hidup dapat dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan serta asas keadilan, dan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Nama : Sri Komalasari, SE

NIM : 192510018

Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan dan Hukum Bisnis

Pertanyaan :

Mengapa perlunya suatu lembaga/ alat dan Instrumen dalam menjaga bumi ini

Jawaban :

Pertimbangan dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya satu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

**MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM
MENJAGA BUMI INI
MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN HUKUM BISNIS**



Oleh:

Nama : Sukamto
NIM : 192510007
Program : S2 Manajemen
Kelas : Reguler B (malam) Angkatan (34)

UNIVERSITAS BINA DARMA

TAHUN AJARAN

2019—2020

Dalam era globalisasi modern ini kemajuan teknologi semakin meningkat begitu juga dengan pengerukan terhadap sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan kebutuhan manusia yang juga meningkat. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk kemakmuran kebutuhan manusia dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Dalam menghadapi persoalan pengelolaan sumber daya alam perlu adanya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam. Dalam menjaga pengendalian pemanfaatan sumber daya alam maka diperlukan lembaga atau alat instrumen dalam menjaga bumi baik tingkat nasional maupun internasional yang mengatur tentang regulasi pemanfaatan sumber daya alam dan menjaga kelestarian alam. Tujuan utama perlu adanya lembaga tersebut untuk mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan seperti.

1. Pencemaran Tanah
2. Pencemaran Udara
3. Pencemaran Air

Salah satu contoh lembaga internasional *United Nations Environment Programme* (UNEP) merupakan organisasi utama PBB di bidang lingkungan hidup. Misi yang diemban UNEP adalah untuk menyediakan program bimbingan dan mendorong kerja sama berorientasi lingkungan dengan menginspirasi, menampilkan, dan menciptakan suatu bangsa dan masyarakat sadar lingkungan, guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia, tanpa mengabaikan keberlangsungan masa depan generasi penerus. Mandat yang diberikan kepada UNEP adalah untuk membimbing penguasa dalam mengelola lingkungan global dan menyusun agenda lingkungan global, serta menciptakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang *koheren* dengan sistem PBB. Oleh karena itu, UNEP berfungsi sebagai *authoritative advocate* bagi lingkungan global.

Lembaga nasional yang mengani pelestarian lingkungan hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan,

pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Dari contoh dua lembaga tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan dalam pelestarian lingkungan yang dijalankan dua lembaga tersebut dapat memberikan control melalui peraturannya bagaimana memanfaatkan potensi alam yang baik yang tidak membahayakan lingkungan. Peranan lembaga atau alat instrumen dalam menjaga bumi sangat dibutuhkan untuk menjaga bumi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan.

Referensi:

<http://dholmind.blogspot.com/2011/11/pengelolaan-sumber-daya-alam-dan.html>

<https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-republik-indonesia>

<http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-perserikatan-bangsa-bangsa>

Nama : Supris Yudianto
NIM : 192510006
Kelas : Reguler B (malam)
Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan dan Hukum Bisnis
Dosen : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, A.R., M.M., M.T.

PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Menjaga lingkungan hidup merupakan tanggungjawab setiap individu yang hidup di dalam suatu wilayah atau negara tersebut demi kelangsungan hidup anak cucu. Namun kenyataannya, saat ini banyak kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam kegiatan usaha; banyaknya perubahan fungsi lahan, terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap pabrik, pencemaran air oleh limbah pabrik, dan juga pencemaran tanah yang disebabkan oleh pembuangan sampah anorganik. Hal ini diperparah dengan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan menjadi penyebab berubahnya kondisi lingkungan. Alih fungsi lahan yang berdampak terhadap ekosistem yang hidup di dalamnya.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, disinilah pentingnya peranan dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) untuk mengatur dan mengawasi suatu lembaga/organisasi atau individu dari masyarakat yang melakukan kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), lingkungan hidup merupakan bagian dari Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, tepatnya dalam Pasal 33 ayat (3). Setelah amandemen, lingkungan hidup mendapat pengaturan dalam Bab XA Hak Asasi Manusia, yaitu dalam

Pasal 28H ayat (1) dan Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). Pengaturan lingkungan hidup dalam konstitusi tentunya mempunyai implikasi terhadap perundang-undangan termasuk perundang-undangan kegiatan bisnis.

Dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Dari pasal tersebut kita bisa mengetahui bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dalam hal ini negara melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang saat ini berubah nama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) memiliki fungsi dalam;

1. Menetapkan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingk serta pemulihan kualitas lingk.
2. Mengembangkan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
3. Mengendalikan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingk.
4. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingk yang mungkin terjadi dari suatu rencana kegiatan tertentu dan memulihkan kualitas lingkungan yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingk serta memulihkan kualitas lingkungan
6. Mengelola Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) dan memberikan pembinaan teknis mengenai kemampuan pengendalian dampak lingkungan.

Tugas 2 Manajemen Lingkungan dan Hukum Bisnis

VERA FEBRIANA (192510036)

ANGKATAN 34 MM REGULAR B

MENJELASKAN PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ALAT DAN INSTRUMENT
DALAM MENJAGA BUMI INI

Penggunaan, pemanfaatan dan interaksi dengan lingkungan perlu diawasi oleh lembaga/alat dan/atau instrumen agar :

1. Produk yang diperdagangkan tidak akan merusak lingkungan
2. Adanya pihak yang berwenang melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memulihkan kualitas lingkungan.
3. Meminimumkan dampak yang akan menjadi suatu bencana.
4. Mengurangi terjadinya bencana, salah satunya adalah early warming, sistem yang efektif untuk peringatan dini adalah dipantaunya sistem lingkungan alam (ekosistem), atau pemantauan kondisi geografis yang akan dipengaruhi oleh perubahan iklim akibat dari pemanasan global.
5. Melindungi lingkungan ataupun perdagangan secara bersamaan.

Kesemuanya ini adalah upaya dalam rangka menjaga bumi dan kelangsungan hidup manusia

Nama : Yose Rizal

NIM : 192510022

Kelas : Reguler A, Magister Manajemen

Mata Kuliah : Tugas 2 Manajemen Lingkungan dan Hukum Bisnis

MENGAPA PERLUNYA SUATU LEMBAGA/ ALAT DAN INSTRUMENT DALAM MENJAGA BUMI INI

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro, dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Kehadiran lingkungan hidup padadasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Selama ada kehidupan manusia, sejak lahir bahkan ketika masih berada dalam alam kandungan, faktor lingkungan adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan kehidupan manusia, maka keberadaan benda-benda lingkungan itu adalah sangat penting akan keberadaannya.

Politik pembangunan yang ditempuh oleh setiap negara atau bangsa dirumuskan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan kehidupan seluruh penduduknya atas dasar partisipasi aktif, bebas dan bermanfaat. Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pembangunan dalam konteks pengelolaan lingkungan merupakan suatu pilihan yang harus diambil dengan maksud untuk memajukan bangsanya sekalipun sangat disadari bahwa resikonya amat besar dari pembangunan itu sendiri. Membangun tentu akan mendapatkan resiko yang cukup besar, tetapi tidak membangun juga tetap memiliki resiko yang besar pula. Pembangunan dan pertumbuhan tidak perlu ditiadakan tetapi harus dicari solusi yang signifikan dengan menekan berbagai dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana supaya lingkungan dan sumber-sumber alam tidak mengalami kerusakan dan habis dalam program pembangunan mencapai tingkat pertumbuhan semata. Oleh karena itu, dipandang perlu bahwa harmonisasi antara pembangunan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan harus melahirkan suatu konsep pembangunan yang semata-mata tidak hanya berorientasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus berorientasi pada fungsi kelestarian lingkungan hidup. Konsep pembangunan ini lazim dikenal dengan sustainable development atau konsep pembangunan berkelanjutan yang didalamnya memadukan konsep pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan dari fungsi kelestarian lingkungan hidup.

Menurut N.H.T. Siahaan,¹⁷ mengatakan bahwa mendudukan manusia sebagai subyek disamping sebagai obyek lingkungan dapat ditafsirkan sebagai memiliki kedudukan khusus dalam perspektif ekologi dan lingkungan yang pada tahapan selanjutnya membawa konsekuensi lebih jauh, padahal sebenarnya dalam perkembangan tata nilai selanjutnya semua benda-benda alam juga pada gilirannya menjadi subyek pula. Kedudukan hukum sebagai subyek yang diberikan kepada manusia masih dirasakan belum memuaskan, karena ternyata manusia menyalahgunakan kedudukannya tersebut terhadap alam, dan pada giliran berikutnya menjadi berbenturan terhadap antar sesama (manusia).

Menurut Hikmahanto Juwana²², dalam deklarasi tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan harus memperhatikan masalah lingkungan. Dalam kenyataannya ada kecenderungan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam banyak negara berkembang mengabaikan masalah lingkungan, bahkan cenderung merusak atau mencemarkan lingkungan. Bagi negara berkembang yang terpenting adalah “mengeksplorasi” sumber daya alam guna mengejar ketinggalan mereka dari negara maju. Lebih parahnya, bagi negara berkembang termasuk Indonesia, paradigma yang ada berpandangan ia dapat melakukan apa saja dalam wilayah negaranya atas dasar hak untuk membangun (the right to development).

Paradigma inilah kemudian yang menjadi salah satu pemicu banyaknya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di negara Indonesia. Misalnya: 1). Semburan Lumpur Panas Lapindo Brantas di Jawa Timur (2006), 2). Adanya Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau (2003-sampai sekarang), 3). Pencemaran di Teluk Buyat Sulawesi Utara oleh PT Newmont Minahasa Raya (2004), 4). Adanya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat (2005), 5). Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kalimantan, 6). Adanya pencemaran Kali Surabaya (1995-2005), 7). Adanya Pengalihan Fungsi Hutan Lindung menjadi kawasan perkotaan di Riau (2007), 8). Adanya kerusakan Hutan di Kalimantan Timur (2004-2008),²³⁹, Pencemaran Kali Ciliwung Tangerang, 10). Pencemaran Sungai Citarum Bandung, 11). Pencemaran air bawah tanah Bantul Yogyakarta, 12). Pencemaran air sumur Batang Jawa Tengah,²⁴ dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi mengenai pertentangan antara pembangunan dengan lingkungan, perlu adanya suatu perubahan mendasar berkaitan dengan pandangan atau paradigma terhadap keduanya yaitu antara lingkungan dengan pembangunan. Selama ini, orang memisahkan antara lingkungan dan pembangunan, yang seharusnya tidak tepat apabila dipertentangkan. Pola pikir yang demikian itu tentu saja dilandasi oleh sebuah pemikiran yang menganggap lingkungan diluar dari pembangunan itu sendiri atau yang lazim disebut dengan antroposentris. Paham antroposentris berpandangan bahwa segala bentuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, selalu atau lebih banyak ditujukan bagi kepentingan manusia, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraannya semata.

Manusia, baik kedudukannya sebagai anggota masyarakat, sebagai pelaku usaha, sebagai aparat penegak hukum, maupun sebagai pembuat/pengambil kebijakan, harus memiliki kesadaran hukum lingkungan meskipun secara bertahap, dari sekedar mengetahui sampai dengan menaati dan menghargai berbagai ketentuan hukum lingkungan yang ada. Bagi individu dimasyarakat, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bagi pelaku usaha, misalnya melakukan AMDAL dan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Sementara bagi Pemerintah, misalnya dengan memperketat proses AMDAL dan perizinan, serta menindak tegas pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya, seperti memberikan AMDAL dan izin tanpa prosedur yang seharusnya. Selain itu, pemerintah dalam membuat kebijakan tata kota dan perizinan area bisnis hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang. Berkaitan dengan faktor-faktor kesadaran hukum sebagaimana disebutkan diatas, dalam konteks menumbuhkembangkan kesadaran hukum lingkungan, ada beberapa masalah yang perlu dicermati, yaitu :

Pertama, unsur pengetahuan sekaligus pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan Hukum dan Kebijakan Lingkungan 17 khususnya dibidang lingkungan hidup. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud, tentu akan dapat memberikan suatu pemahaman yang utuh kepada masyarakat, dengan demikian muncul asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahuinya. Asumsi ini terealisasi apabila pasca diundangkan ada aktivitas sosialisasi yang tepat dan kontinyu. Bila tidak, makadapat dihitung berapa jumlah masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang peraturan tersebut dan jumlahnya dipastikan tidak akan menyentuh

masyarakat kalangan bawah, tidak hanya di desa tetapi juga diperkotaan. Akibatnya tidak heran bila ada kegiatan usaha yang tidak memiliki atau bahkan tidak mengetahui perlunya AMDAL.

Kedua, adanya unsur mengerti terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, masyarakat tidak cukup hanya sekedar mengetahui saja, tetapi juga harus memahami isi peraturan, seperti apa tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Hukum lingkungan tentunya bertujuan agar proses pembangunan tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya aturan AMDAL dan perizinan. Adanya aturan ini hendaknya tidak menjadi beban bagi pelaku usaha dan lahan korupsi bagi oknum birokrasi/aparat hukum, tetapi sebagai upaya preventif bersama agar kegiatan usaha tidak merusak lingkungan.

Ketiga, unsur mentaati terhadap segala peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, setelah mengetahui dan memahami, maka diharapkan dapat mentaati. Keempat, unsur menghargai terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketika seseorang telah mentaati, maka sikap menghargai suatu peraturan hukum lingkungan itu akan muncul bersamaan dengan kesadaran hukumnya bahwa hukum tersebut memang wajib untuk ditaati demi kepentingan dirinya, masyarakat dan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pada hakikatnya merefleksikan makna yang sarat dengan harapan untuk memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip ini menjadi landasan filosofis pembangunan nasional, meski realitas menunjukkan bahwa intensitas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tetap terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri.¹⁶⁴ Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut, secara teoretis adalah merupakan suatu kebutuhan pembangunan (development needs) yang tidak dapat dihindarkan dalam konteks pembangunan yang dilakukan dewasa ini. Esensi dari prinsip ini adalah berupaya untuk memadukan unsur lingkungan hidup dan pembangunan sebagai dua hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya dalam rutinitas pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan hidup.

Nama : Maya Trimadona
NIM : 192510012
KelasRegulerA Magister Manajemen

Pertanyaan :

Mengapa perlunya suatu lembaga/ alat dan instrument dalam menjaga bumi ini ?

Jawaban :

Karena menjaga bumi dan lingkungan hidup dari Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);

1. Hemat dalam menggunakan listrik

Anda dapat mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂) dengan menghemat listrik. Contohnya, saat baterai smartphone, laptop dan peralatan yang menggunakan listrik lainnya sudah terisi penuh segera cabut kabel pengisiannya.

2. Kurangi penggunaan plastik

Perlu Anda ketahui, plastic sangat sulit untuk terurai oleh Bumi. Butuh waktu yang lama untuk dapat mengurai sampah dari bahan plastik. Meskipun sebagian plastic dapat di daur ulang, kandungan racun petro-polymers yang ada dalam plastic dapat masuk kedalam tanah dan air yang memungkinkan zat tersebut meresap pada bahan makanan. Sebelumnya, Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati menuturkan jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Komposisi sampah khusus plastik di Indonesia saat ini sekitar 15 persen dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan.

"Komposisi sampah plastic terset menunjukkan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11 persen di tahun 2005 menjadi 15 persen di tahun 2015," ujarnya. Dia menjelaskan sumber utama sampah plastic berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya. Kurangi menggunakan plastic dengan membawa tas belanjaan ramah lingkungan, menggunakan tumbler dan sebagainya.

3. Kurangi penggunaan kertas

Mengurangi penggunaan kertas sama artinya Anda menghemat jumlah tebang pohon. Sejatinya, pohon berfungsi sebagai paru-paru dunia di mana salah satu fungsinya adalah menyerap karbon dioksida menjadi gas oksigen yang kita hirup setiap hari.

Oleh karena itu penting untuk membatasi penggunaan kertas atau menggunakannya sebijak mungkin. Contohnya gunakan kertas A4 pada dua sisi saat mencetak tulisan Anda dan sebagainya. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) mencatat total nilai ekspor Pulp dan Kertas tahun lalu mencapai US\$6.58 miliar.

4. Batasi Penggunaan Air

Membatasi penggunaan air dapat dimulai dengan beberapa hal sederhana seperti tidak lupa mematikan keran air, segera memperbaiki kebocoran keran, tidak menggunakan air secara berlebihan untuk mandi, mencuci piring dan sebagainya.

5. Gunakan kendaraan ramah lingkungan

Hal ini bisa kita lakukan dengan beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti menggunakan sepeda, motor listrik, mobil listrik ataupun memilih untuk menggunakan kendaraan umum dalam kegiatan sehari-hari.

Perusahaan taksi pun kini juga menawarkan layanan menggunakan mobil bertenaga listrik. Salah satunya adalah PT Blue Bird Tbk (BIRD). Armada terbaru untuk layanan Bluebird dan Silver bird menggunakan mobil bertenaga listrik ini adalah 25 unit BYD e6 A/T dan 4 unit Tesla Model X 75D AIT. Namun, untuk menikmati layanan taksi listrik pertama di Indonesia ini Anda harus sabar menunggu hingga awal bulan depan.